



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 312/Pdt.G/2024/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BARABAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara permohonan isbat nikah antara:

Muhammad Hanapi bin Muhammad Nawawi, NIK: 6307060107610197, tempat dan tanggal lahir Barabai, 01 Juli 1961, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di JL. Kesuma Gang Divasanta RT 003 RW 001 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Heny Maria Oifa, S.H., dan Nikolaus, S.H.**, masing-masing sebagai Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum/penasihat hukum yang berkantor pada **kantor hukum Restorative Justice Law Office** yang beralamat di Jalan Trikora Komplek Wengga Kuda Tahap 5 Nomor 39 Banjarbaru, Kalimantan Selatan dengan domisili elektronik pada alamat email: nikolaus.s.h.2023@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dengan register Nomor 33/SK/2024/PA.Brb tanggal 29 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

M. Kasman bin Masrum, NIK: 6307081112420002, tempat dan tanggal lahir Maringgit, 11 Desember 1942, umur 81 tahun,



Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP,
tempat kediaman JL. Haji Damanhuri RT 006 RW 003
Desa Ilung, Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten
Hulu Sungai Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Juli 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai Nomor 312/Pdt.G/2024/PA.Brb, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pernikahan almarhum Muhammad Nawawi Bin Abdullah (alm) dengan Almarhumah Hj. Jamilah Binti H. Asnawi (alm), dan Termohon adalah adik kandung dari almarhum Muhammad Nawawi Bin Abdullah (alm).
2. Bahwa pada tanggal 7 Januari 1960 almarhum Muhammad Nawawi Bin Abdullah (alm) dengan Almarhumah Hj. Jamilah Binti H. Asnawi (alm) melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung yang bernama H. Asnawi (alm) dengan Penghulu yang bernama H. Tabri (alm) yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama M. Pandi dan M. Kasman dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai, yang dilaksanakan di rumah yang beralamat di Jl. Dharma (dulu) sekarang Jl. Brigjen H. Hasan Baseri Rt 006 Rw 002 Kel. Barabai Barat, Kec. Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah, Prov. Kalimantan Selatan, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
3. Bahwa antara almarhum Muhammad Nawawi Bin Abdullah (alm) dengan Almarhumah Hj. Jamilah Binti H. Asnawi (alm) tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat



Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun hukum negara;

4. Bahwa setelah pernikahan almarhum Muhammad Nawawi Bin Abdullah (alm) dengan Almarhumah Hj. Jamilah Binti H. Asnawi (alm) hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama:

1) MUHAMMAD HANAPI Bin MUHAMMAD NAWAWI (PEMOHON).

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan almarhum Muhammad Nawawi Bin Abdullah (alm) dengan Almarhumah Hj. Jamilah Binti H. Asnawi (alm) dan selama itu pula almarhum Muhammad Nawawi Bin Abdullah (alm) dengan Almarhumah Hj. Jamilah Binti H. Asnawi (alm) tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga meninggal dunia;
6. Bahwa almarhum Muhammad Nawawi Bin Abdullah (alm) telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 1961 karena sakit berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: 474.3/11/BB/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Barabai Barat.
7. Bahwa selanjutnya Almarhumah Hj. Jamilah Binti H. Asnawi (alm) telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 2009 karena sakit berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: 474.3/12/BB/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Barabai Barat.
8. Bahwa sampai sekarang almarhum Muhammad Nawawi Bin Abdullah (alm) dengan Almarhumah Hj. Jamilah Binti H. Asnawi (alm) tidak pernah menerima buku nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan Buku Nikah diperlukan penetapan pengesahan nikah dan buku nikah almarhum Muhammad Nawawi Bin Abdullah (alm) dengan Almarhumah Hj. Jamilah Binti H. Asnawi (alm) tersebut nantinya untuk melengkapi persyaratan pengurusan penetapan ahli waris.
9. Bahwa untuk memudahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan kedua orang tua Pemohon tersebut, maka Pemohon memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menyatakan



Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon dapat mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Barabai, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barabai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara almarhum Muhammad Nawawi Bin Masrum (alm) dengan Almarhumah Hj. Jamilah Binti H. Asnawi (alm) pada tanggal 7 Januari 1960 menurut agama Islam, dengan wali nikah Ayah Kandung yang bernama H. Asnawi (alm) dengan Penghulu yang bernama H. Tabri (alm) yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama M. Pandi dan M. Kasman dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai, yang dilaksanakan di rumah yang beralamat di Jl. Dharma (dulu) sekarang Jl. Brigjen H. Hasan Baseri Rt 006 Rw 002 Kel. Barabai Barat, Kec. Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah, Prov. Kalimantan Selatan.
3. Menyatakan Pemohon dapat mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Barabai, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Barabai untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi dan atau diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Termohon secara *in person* telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa dari Kuasa Hukum Pemohon yang merupakan Advokat dan mempunyai Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku serta Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa meskipun para pihak berperkara telah datang di persidangan dan perkara *a quo* termasuk jenis perkara *contentiosa* atau perkara yang di dalamnya terdapat lawan/sengketa antara pihak-pihak yang berperkara, namun



Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian oleh karena perkara *a quo* adalah perkara yang menyangkut legalitas hukum atas suatu perkawinan, maka perkara *a quo* dikecualikan dari mediasi;

Bahwa selanjutnya, dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon serta Termohon patuh dan tunduk terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Barabai atas perkara ini.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Hanapi *in casu* Pemohon I, NIK: 6307060107610197, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 28 Mei 2024, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama keluarga Muhammad Hanapi *in casu* Pemohon Nomor: 6307061703100006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 28 Mei 2024, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.2;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Kasman *in casu* Termohon, NIK: 6307081112420002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 07 Novemeber 2015, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Kasman, Nomor: 6307-LT-14022020-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 14 Februari 2020, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.4;



Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama M. Nawawi Nomor: 474.3/11/BB/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Barabai Barat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 10 Juni 2024, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.5;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. Jamilah, Nomor: 474.3/12/BB/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Barabai Barat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 10 Juni 2024, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.6;

2. Saksi:

Saksi 1, **Pandi bin Mukri**, tempat dan tanggal lahir Taal, 02 Juni 1965 umur 73, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan H. Damanhuri RT 006 RW 003 Desa Ilung Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Termohon sedangkan dengan Pemohon saksi juga kenal sebagai teman;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahan orangtuanya yang bernama Muhammad Nawawi bin Masrum dengan Hj. Jamilah binti H. Asnawi;
- Bahwa Termohon adalah paman dari Pemohon yakni saudara kandung dari Muhammad Nawawi bin Masrum;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan dari orang tua Pemohon yang bernama Muhammad Nawawi bin Masrum dengan Hj. Jamilah binti H. Asnawi;
- Bahwa saksi hadir sewaktu mereka menikah;
- Bahwa saksi waktu itu berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa saksi sebenarnya kelahiran 1947 namun oleh aparat Desa saksi dibuatkan KTP dengan kelahiran 1951;



Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka menikah pada tahun 1960, dirumah penghulu di Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Hj. Jamilah yang bernama H. Asnawi;
- Bahwa yang menikahkan adalah Penghulu yang bernama H. Tabri;
- Bahwa saksi lupa besaran mahar yang diberikan oleh Muhammad Nawawi bin Masrum kepada Hj. Jamilah binti H. Asnawi;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan keduanya, saksi lupa namanya yang pasti ada 2 (dua) orang saksi nikah dan juga banyak laki-laki muslim dewasa yang hadir pada saat pernikahan Muhammad Nawawi bin Masrum dengan Hj. Jamilah binti H. Asnawi;
- Bahwa pada saat menikah Muhammad Nawawi bin Masrum berstatus jejaka dan Hj. Jamilah binti H. Asnawi berstatus perawan;
- Bahwa tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa muhammad Nawawi bin Masrum dengan Hj. Jamilah binti H. Asnawi keduanya hidup rukun tidak pernah bercerai, hingga pada tahun 1961 Muhammad Nawawi bin Masrum meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Muhammad Nawawi bin Masrum dengan Hj. Jamilah binti H. Asnawi dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Hanapi bin Muhammad Nawawi (Pemohon);
- Bahwa Hj. Jamilah binti H. Asnawi telah meninggal dunia pada tahun 2009;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan akta nikah orangtuanya;

Saksi 2, **Hj. Masniah binti Mashuri**, tempat dan tanggal lahir Taal, 02 Juni 1965 umur 71, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan H. Damanhuri RT 006 RW 003 Desa Ilung Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah,



Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2024/PA.Brb



di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah bibi dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahan orangtuanya yang bernama Muhammad Nawawi bin Masrum dengan Hj. Jamilah binti H. Asnawi;
- Bahwa Termohon adalah paman dari Pemohon saudara kandung dari Muhammad Nawawi bin Masrum
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan dari orang tua Pemohon yang bernama Muhammad Nawawi bin Masrum dengan Hj. Jamilah binti H. Asnawi karena saksi pernah tinggal satu rumah dengan Muhammad Nawawi bin Masrum dengan Hj. Jamilah binti H. Asnawi setelah keduanya menikah;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu mereka menikah;
- Bahwa mereka menikah pada tahun 1960, di Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa masyarakat lingkungan tempat tinggal Muhammad Nawawi bin Masrum dengan Hj. Jamilah binti H. Asnawi mengakui status keduanya adalah suami istri;
- Bahwa pada saat menikah yang bernama Muhammad Nawawi bin Masrum berstatus jejaka dan Hj. Jamilah binti H. Asnawi berstatus perawan;
- Bahwa tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa orangtua dari Pemohon yang bernama Muhammad Nawawi bin Masrum dengan Hj. Jamilah binti H. Asnawi keduanya hidup rukun tidak pernah bercerai, hingga pada tahun 1961 Muhammad Nawawi bin Masrum meninggal dunia karena sakit;



Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Muhammad Nawawi bin Masrum dengan Hj. Jamilah binti H. Asnawi dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Hanapi bi Muhammad Nawawi (Pemohon);
- Bahwa Hj. Jamilah binti H. Asnawi telah meninggal dunia pada tahun 2009;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan akta nikah orangtuanya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Termohon tidak akan mengajukan alat bukti apapun dipersidangan dan membenarkan tentang keterangan para Saksi Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dengan diwakili dan atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Termohon secara *in person* telah datang menghadap di persidangan

Keabsahan Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda advokad masing-masing kuasa Pemohon. Kuasa Pemohon telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana tertera di dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara jo. Pasal 1 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempuhan Advokat tanggal 25



Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan oleh karenanya kuasa Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum dari Pemohon tersebut telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat yang berhal mendampingi dan atau mewakili Pemohon untuk beracara di dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Isbat Nikah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Barabai dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, sehingga Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk jenis perkara *contentiosa* atau perkara yang di dalamnya terdapat lawan/sengketa antara pihak-pihak yang berperkara, akan tetapi oleh karena perkara ini menyangkut aspek legalitas hukum, maka mediasi dalam perkara ini tidak dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa dirinya adalah anak dari almarhum Muhammad Nawawi bin Masrum dan Almarhumah Hj. Jamilah binti H. Asnawi serta Termohon adalah saudara kandung dari almarhum Muhammad Nawawi bin Masrum, dengan demikian para pihak tersebut



Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kepentingan dalam perkara ini (*legal standing/persona standi in judicio*), sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Muhammad Nawawi bin Masrum dan Hj. Jamilah binti H. Asnawi menikah pada tanggal 07 Januari 1960 di Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan wali nikah ayah kandung dari Hj Jamilah bernama H. Asnawi dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dihadiri 2 orang saksi bernama M. Pandi dan M. Kasman, saat menikah Muhammad Nawawi bin Masrum berstatus jejaka dan Hj. Jamilah binti H. Asnawi berstatus perawan, antara Muhammad Nawawi bin Masrum dan Hj. Jamilah binti H. Asnawi menikah tidak ada larangan menikah secara hukum namun pernikahan Hj Muhammad Nawawi bin Masrum dan Hj. Jamilah binti H. Asnawi menikah tersebut tidak memiliki bukti pernikahan sah, Muhammad Nawawi bin Masrum dan Hj. Jamilah binti H. Asnawi saat ini telah meninggal dunia, sementara Pemohon membutuhkan bukti pernikahan sah atas orang tuanya tersebut untuk mengurus keperluan penetapan ahli waris dan keperluan hukum lainnya;

Pertimbangan Jawab Jinawab

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil Pemohon, karenanya oleh Hakim proses Jawab Jinawab dicukupkan.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 dan 3 (tiga) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 bukti-bukti tersebut bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga berdasarkan Pasal 301 RBg, Pasal 1888 KUHP, maka sesuai pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-



Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1, P.2 dan P.3 masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya terbukti bahwa identitas Pemohon dan Termohon telah sesuai dalam surat permohonannya dan oleh karena Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka perkara ini termasuk kewenangan Relatif dan absolut dari Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 pula terbukti bahwa Muhammad Hanapi (Pemohon) merupakan anak dari ayah yang bernama Muhammad Nawawi dan ibu yang bernama Jamilah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi akta kelahiran Termohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka haruslah dinyatakan terbukti M. Kasman (Termohon) adalah anak dari ayah yang bernama Masrum dan ibu yang bernama Sarimas yang mana terbukti Termohon merupakan saudara kandung dari Muhammad Nawawi bin Masrum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi surat keterangan kematian atas nama M. Nawawi dan fotokopi surat keterangan kematian atas nama Hj. Jamilah, masing-masing dikeluarkan oleh Lurah Barabai Barat, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti-bukti tersebut oleh Hakim dinilai sebagai surat non akta merupakan bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **Pandi bin Mukri** dan **Hj. Masniah binti Mashuri**, saksi-saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan di depan sidang



Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di bawah sumpahnya sebagaimana maksud ketentuan Pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi II Pemohon bukan merupakan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya sendiri, melainkan diperoleh/bersumber dari pengetahuan/cerita orang lain namun pengetahuan saksi II Pemohon tersebut tidak hanya berdasarkan cerita melainkan didukung dengan pengetahuan yang lain terkait keadaan rumah tangga dari Muhamamd Nawawi bin Masrum dan Hj. Jamilah binti H. Asnawi karena pernah tinggal satu rumah dengan keduanya, keterangan saksi II Pemohon tersebut dalam hukum pembuktian disebut sebagai kesaksian yang bersifat *testimonium de auditu* atau biasa juga disebut dengan kesaksian *istifadah (syahadah al-istifadah)*, namun oleh karena pokok sengketa perkara *a quo* adalah terkait pernikahan yang sudah lama terjadi, dan dengan merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (bagian C. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf a), maka kesaksian para Saksi Pemohon tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil, dan berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (***vrij bewijskracht***);

Menimbang selanjutnya, bahwa Hakim akan mempertimbangkan saksi-saksi Pemohon, dihubungkan dengan pokok sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, diperoleh fakta terkait adanya pernikahan antara Muhammad Nawawi bin Masrum dengan Hj. Jamilah binti H. Asnawi yang telah berlangsung sejak sangat lama yakni pada tanggal 07 Januari 1960, hal mana juga telah diakui



Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya tidak dibantah oleh Termohon dan berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa pernikahan Muhammad Nawawi bin Masrum dan Hj. Jamilah binti H. Asnawi sudah menjadi pengetahuan umum (*masyhur*) di tengah masyarakat setempat dan selama keduanya hidup bersama rukun layaknya suami istri, tidak pernah ada pihak yang keberatan atas hal tersebut, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa dalil Pemohon terkait adanya pernikahan antara Muhammad Nawawi bin Masrum dan Hj. Jamilah binti H. Asnawi, patut dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi dipersidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan *sirri* antara Muhammad Nawawi bin Masrum dan Hj. Jamilah binti H. Asnawi pada tanggal 07 Januari 1960 di Kelurahan Barabai Barat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Hj. Jamilah bernama H. Asnawi yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada penghulu yang bernama H. Tabri, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama M. Pandi dan M. Kasman;
- Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Muhammad Nawawi bin Masrum berstatus jejaka dan Hj. Jamilah binti H. Asnawi berstatus jejaka;
- Bahwa selama Muhammad Nawawi bin Masrum dan Hj. Jamilah binti H. Asnawi menikah, tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat atas pernikahan Muhammad Nawawi bin Masrum dan Hj. Jamilah binti H. Asnawi;
- Bahwa lingkungan masyarakat setempat mengakui Muhammad Nawawi bin Masrum dan Hj. Jamilah binti H. Asnawi adalah pasangan suami istri;
- Bahwa selama keduanya hidup Muhammad Nawawi bin Masrum dengan Hj. Jamilah binti H. Asnawi hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Hanapi bin Muhammad Nawawi (Pemohon);



Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Nawawi bin Masrum dengan Hj. Jamilah binti H. Asnawi tidak pernah bercerai hingga Muhammad Nawawi bin Masrum meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 1961;
- Bahwa Hj. Jamilah binti H. Asnawi pada tanggal 09 Juni 2009 meninggal dunia;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut diatas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu perkawinan harus dilihat dari tatacara pelaksanaan perkawinan tersebut sesuai atau tidak dengan agama yang dianut pasangan suami isteri sebagaimana Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa karena Muhammad Nawawi bin Masrum dan Hj. Jamilah binti H. Asnawi sebagaimana telah dibuktikan adalah beragama Islam, maka sah tidaknya perkawinan Muhammad Nawawi bin Masrum dan Hj. Jamilah binti H. Asnawi dapat diteliti dari terpenuhinya syarat dan rukun nikah menurut ketentuan hukum Islam dan ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sebelum meneliti secara mendalam perihal keabsahan nikah dalam perkara *a quo*, Hakim perlu mengemukakan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah sebagai berikut:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: "Tidak sah suatu akad nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 orang Saksi yang adil" (HR. Daruqutniy);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab IV Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 disebutkan "*Untuk melaksanakan perkawinan*



Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ada a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. 2 orang Saksi dan e. ijab dan qabul”;

Menimbang, bahwa sewaktu menikah Muhammad Nawawi bin Masrum dan Hj. Jamilah binti H. Asnawi pada tanggal 07 Januari 1960 di Kelurahan Barabai Barat, Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Muhammad Nawawi bin Masrum berstatus jejaka dan Hj. Jamilah binti H. Asnawi berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwasanya pernikahan antara Muhammad Nawawi bin Masrum dengan Hj. Jamilah binti H. Asnawi adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan ataupun larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa pada saat ijab qabulnya tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Hj. Jamilah yang bernama H. Asnawi, dan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki yang aqil baligh, maka berdasarkan fakta tersebut patut dinyatakan bahwa pernikahan Muhammad Nawawi bin Masrum dengan Hj. Jamilah binti H. Asnawi telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat pelaksanaan ijab qabul, Muhammad Nawawi bin Masrum telah menyerahkan secara tunai kepada Hj. Jamilah binti H. Asnawi mahar berupa seperangkat alat sholat, fakta mana berarti telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta selama hidupnya Muhammad Nawawi bin Masrum dengan Hj. Jamilah binti H. Asnawi tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari Agama Islam, dan tidak pernah ada pihak lain yang mempersoalkan status Muhammad Nawawi bin Masrum dengan Hj. Jamilah binti H. Asnawi sebagai suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Muhammad Nawawi bin Masrum dengan Hj. Jamilah binti H. Asnawi tidak pernah putus karena perceraian atau dibatalkan



Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali karena meninggalnya Muhammad Nawawi bin Masrum pada tanggal 01 Januari 1961;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Muhammad Nawawi bin Masrum dengan Hj. Jamilah binti H. Asnawi adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan ataupun larangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Muhammad Nawawi bin Masrum dengan Hj. Jamilah binti H. Asnawi dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Muhammad Nawawi bin Masrum dengan Hj. Jamilah binti H. Asnawi telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, yang dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 3 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, maka Pemohon patut diperintahkan untuk mencatatkan pernikahan Muhammad Nawawi bin Masrum dengan Hj. Jamilah binti H. Asnawi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah



Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Muhammad Nawawi bin Masrum dengan Hj. Jamilah binti H. Asnawi yang dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 1960 di Kelurahan Barabai Barat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai agar dapat dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh kami **Wida Uliyana, S.H.**, yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor: 312/Pdt.G/2024/PA.Brb ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **H. Anshari Saleh, S.H** sebagai Panitera, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan

Hakim

ttd

Wida Uliyana, S.H



Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2024/PA.Brb



Panitera,

ttd

H. Anshari Saleh, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	17.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 172.000,00

(seratus tujuh puluh dua ribu rupiah).



Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)